



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABU KASIM Alias KASIM Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Bakau (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sido Makmur RT 009 RW 002 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABU KASIM Alias KASIM Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABU KASIM Alias KASIM Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bilah parang bergagang kayu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-70/L.4.20/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABU KASIM Alias KASIM Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Sido Makmur RT 009 RW 002 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas ketika saksi Muhammad Mustafar terlibat percecokan dengan Terdakwa di rumah Saksi Muhammad Safar yang beralamat di jalan Sido Makmur RT 009 RW 002 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, kemudian melihat percecokan tersebut Saksi Raudha datang lalu memisahkan Terdakwa dan Saksi Muhammad Mustafar serta menyuruh Terdakwa agar kembali kerumah Terdakwa, sehingga Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan emosi sambil berkata "Tunggu lah ya kalau jumpa diluar kenak kau nanti".

Bahwa selanjutnya saat tiba di rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dari dalam rumah Terdakwa kemudian Kembali kerumah Saksi Muhammad Mustafar. Setibanya dirumah Saksi Muhammad Mustafar, Terdakwa melihat Saksi Muhammad Mustafar dan Saksi Raudha yang masih berada diluar rumah dan selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi kearah Saksi Muhammad Mustafar sebanyak 1 (satu) kali namun dengan cepat Saksi Raudha menarik Saksi Muhammad Mustafar kedalam rumah sehingga tidak mengenai Saksi Muhammad Mustafar. Melihat keributan yang terjadi kemudian Saksi Muhamad Johari datang dan langsung mengamankan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Muhammad Mustafar.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa serta menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang tersebut tidaklah dipergunakan oleh terdakwa sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan kayu terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Sido Makmur, RT. 009 RW. 002 Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan abang sepupu Saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi menjumpai Terdakwa dengan tujuan hendak menegurnya dikarenakan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi secara ugal-ugalan dan menggeber-geber sepeda motor milik Saksi tersebut, lalu Saksi mengatakan "*agak diagak lah lung bawak motor tuh, bukan aku tamak! kalau rusak bolo pakai duit, kalau ondak ulung membolonya sodap lai, nih asal rusak tarok ketopi*" lalu dijawab Terdakwa "*jadi kau mau apa? kereta dah balik apo lai*" lalu Saksi menjawab "*ndak gitu do lung, aku noh nyakap kalau bawak honda tuh elok dikit*" mendengar keributan tersebut ibu kandung Saksi pun keluar dan meleraikan lalu menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya dan Terdakwa pun pulang dengan keadaan emosi sambil mengatakan "*tunggulah ya kalau jumpa diluar kenak kau nanti*". Namun beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang dan berlari mengejar Saksi. melihat hal tersebut Saksi pun berlari untuk menghindar dan ketika sudah mendekati Saksi, Terdakwa pun mengayunkan parang tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN RhI



sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi namun tidak mengenai Saksi karena ibu kandung Saksi dengan cepat menarik Saksi ke dalam rumah sambil menjerit dengan mengatakan "udah, udah berhentilah ko!" Terdakwa pun mundur dan terdiam sejenak dengan posisi parang sudah tidak diacungkan lagi. Kemudian datanglah abang sepupu Saksi yaitu saksi Muhammad Johari Als Jo Bin Muhammad Yusuf alm yang juga merupakan adik kandung Terdakwa menangkap dan memiting Terdakwa sambil memegang serta merebut sebilah parang tersebut dari tangan Terdakwa. Setelah itu beberapa orang warga mulai keluar dari rumah mereka dan membantu mengamankan Terdakwa yang pada saat itu masih memberontak;

- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu saksi Muhammad Johari Als Jo Bin Muhammad Yusuf alm, ibu kandung Saksi dan saudari kandung Saksi;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima saat Saksi menegurnya karena membawa sepeda motor secara ugal-ugalan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu saat Terdakwa dan Saksi cek-cok, ibu Saksi menyuruh Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa pulang dan kembali dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan langsung mengejar Saksi dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena baru saja pulang dari minum tuak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami trauma, ketakutan, dan tidak senang karena sudah membahayakan Saksi dan orang tua Saksi;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Johari Als Jo Bin Muhammad Yusuf alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait Terdakwa yang telah melakukan pengancaman dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan kayu sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm yang merupakan adik sepupu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Sido Makmur, RT. 009 RW. 002, Kepenghuluhan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah bersama anak dan istri Saksi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm sambil menggeber-geber sepeda motor yang dibawanya tersebut dan tidak berapa lama kemudian adik sepupu Saksi yaitu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm datang, dan Saksi mendengar saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm berkata kepada Terdakwa "*kenapa bawa motor ku kencang-kencang nanti kalau rusak perbaikinya pakai duit*" dijawab Terdakwa "*apa maksud kau ni, apa mau kau ni*" dan terjadilah cekcok mulut antara saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm dengan Terdakwa. Kemudian ibu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm keluar dari rumah dan melerai keributan tersebut dan setelah di leraai Terdakwa pun pulang ke rumah sambil mengatakan "*awas kau kalau ketemu diluar kena kau*". setelah mengatakan itu, Saksi mendengar Terdakwa seperti mengambil senjata tajam, lalu Saksi mengintip dari rumah dan Saksi melihat Terdakwa berjalan dengan membawa sebilah parang menuju rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm dan masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm kemudian ibu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm berteriak dan Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang, melihat hal tersebut Saksi langsung keluar dari rumah dan mendekati Terdakwa serta langsung mengambil sebilah parang yang dipegang dari tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung membuang sebilah parang tersebut ke tanah dan Saksi langsung memiting leher Terdakwa serta Saksi mengatakan "*apa yang kau buat ni mau jadi setan kau*" setelah itu beberapa tetangga datang untuk membantu mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pergi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena baru saja pulang dari minum tuak;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari rumah Saksi sekitar 5 (lima) meter, yang mana rumah Saksi berada tepat di sebelah rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak terima ditegur oleh saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm karena membawa motor secara ugal-ugalan;
- Bahwa keseharian Terdakwa memang sering minum tuak dan sering membuat masalah dengan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait Terdakwa telah melakukan pengancaman dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan kayu terhadap saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm merupakan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Sido Makmur, RT. 009 RW. 002, Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm dan Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm "pinjam kereta mau lihat kerja" ibunya menjawab "yaudah pinjam lah jangan lama". Lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi ke kedai tuak untuk minum tuak. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang dari kedai tuak tersebut dan setibanya Terdakwa di rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm, saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm mengatakan kepada Terdakwa "kau bawa honda ngebut-gebut" Terdakwa menjawab "enggak lah biasa aja". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm cecok mulut dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Rh/



tidak berapa lama ibu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm datang untuk memisahkan Terdakwa serta saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah dan mengatakan "tunggu kau diluar ya", lalu Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumah Terdakwa dan kembali pergi ke rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm yang mana Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm, namun tidak kena karena ibu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm menarik saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm sambil berteriak. Lalu adik kandung Terdakwa yaitu saksi Muhammad Johari Als Jo Bin Muhammad Yusuf alm datang dan mengambil parang yang Terdakwa pegang tersebut serta memisahkan Terdakwa dari saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm supaya tidak terjadi keributan lagi namun Terdakwa tetap melawan. Tidak berapa lama setelah itu beberapa tetangga datang turut membantu memisahkan dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah RT untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 21.50 WIB pihak kepolisian Sektor Sinaboi dengan berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Sinaboi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah parang tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena baru saja pulang dari minum tuak;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan tidak terima ditegur oleh saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm karena membawa sepeda motor miliknya secara ugal-ugalan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Sido Makmur, RT. 009 RW. 002, Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm, terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan kayu dari rumahnya lalu mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm dan Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm "pinjam kereta mau lihat kerja" ibunya menjawab "yaudah pinjam lah jangan lama". Lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi ke kedai tuak untuk minum tuak. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang dari kedai tuak tersebut dan setibanya Terdakwa di rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm, saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm mengatakan kepada Terdakwa "kau bawa honda ngebut-gebut" Terdakwa menjawab "enggak lah biasa aja". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm cekcok mulut dan tidak berapa lama ibu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm datang untuk memisahkan Terdakwa serta saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah dan mengatakan "tunggu kau diluar ya", lalu Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumah Terdakwa dan kembali pergi ke rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm yang mana Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm, namun tidak kena karena ibu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm menarik saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm sambil berteriak. Lalu adik kandung Terdakwa yaitu saksi Muhammad Johari Als Jo Bin Muhammad Yusuf alm datang dan mengambil parang yang Terdakwa pegang tersebut serta memisahkan Terdakwa dari



saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm supaya tidak terjadi keributan lagi namun Terdakwa tetap melawan. Tidak berapa lama setelah itu beberapa tetangga datang turut membantu memisahkan dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah RT untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 21.50 WIB pihak kepolisian Sektor Sinaboi dengan berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Sinaboi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan tidak terima ditegur oleh saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm karena membawa sepeda motor miliknya secara ugal-ugalan selain itu Terdakwa juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm mengalami trauma, ketakutan dan tidak senang karena sudah membahayakan saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm dan juga orang tua saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar bernama Abu Kasim alias Kasim bin Muhammad Yusuf (alm) sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang bahwa didalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak semua elemen dalam unsur ini harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur ini lebih lanjut terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk dalam pasal ini adalah, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Sido Makmur, RT. 009 RW. 002, Kepenghuluan Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm, terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan kayu dari rumahnya lalu mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm;

Menimbang kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm dan Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm "pinjam kereta mau lihat kerja" ibunya menjawab "yaudah pinjam lah jangan lama". Lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi ke kedai tuak untuk minum tuak. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang dari kedai tuak tersebut dan setibanya Terdakwa di rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm, saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm mengatakan kepada Terdakwa "kau bawa honda ngebut-ngebut" Terdakwa menjawab "enggak lah biasa aja". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm cekcok mulut dan tidak berapa lama ibu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm datang untuk memisahkan Terdakwa serta saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah dan mengatakan "tunggu kau diluar ya", lalu Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumah Terdakwa dan kembali pergi ke rumah saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm yang mana Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm, namun tidak kena karena ibu saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm menarik saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN RhI



Nasrun Suta alm sambil berteriak. Lalu adik kandung Terdakwa yaitu saksi Muhammad Johari Als Jo Bin Muhammad Yusuf alm datang dan mengambil parang yang Terdakwa pegang tersebut serta memisahkan Terdakwa dari saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm supaya tidak terjadi keributan lagi namun Terdakwa tetap melawan. Tidak berapa lama setelah itu beberapa tetangga datang turut membantu memisahkan dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah RT untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 21.50 WIB pihak kepolisian Sektor Sinaboi dengan berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Sinaboi guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan tidak terima ditegur oleh saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm karena membawa sepeda motor miliknya secara ugal-ugalan selain itu Terdakwa juga dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm mengalami trauma, ketakutan dan tidak senang karena sudah membahayakan saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm dan juga orang tua saksi Muhammad Mustafar alias Memet Bin Nasrun Suta alm;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan memperhatikan foto barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan kayu yang dibawa Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori senjata penusuk dan sebagaimana fakta di persidangan benda tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya tidak dipergunakan untuk melakukan pekerjaannya, sehingga dinilai perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penusuk tersebut adalah tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abu Kasim alias Kasim bin Muhammad Yusuf (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Rh/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang bergagangkan kayu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Satria Faza Andromeda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)